



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN**
NOMOR : 85/OT.210/H.10.4/07/2026

TENTANG
**PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
BAGI PETUGAS LAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI PERAKITAN DAN
PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, diperlukan mekanisme yang dapat menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Petugas Layanan melalui pemberian penghargaan atas prestasi kerja serta pemberian sanksi atas pelanggaran standar pelayanan;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memiliki kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi serta mekanisme untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana Pelayanan, yang salah satu bukti dukungnya berupa Keputusan yang mengatur mengenai pemberian penghargaan;
 - bahwa untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur Reward & Punishment Petugas Layanan Nomor 98/OT.210/H.10.4/04/2026, diperlukan penetapan dasar hukum berupa Keputusan yang mengatur kriteria, bentuk, dan mekanisme

pemberian penghargaan dan sanksi secara definitif dan akuntabel;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) bagi Petugas Layanan di Lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pertanian mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Perakitan dan Modernisasi

Pertanian beserta Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Nomor 36/Kpts/OT.080/H.10.4/01/2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) BAGI PETUGAS LAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) bagi Petugas Layanan di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (selanjutnya disebut Balai) sebagai bagian dari mekanisme untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja serta menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan publik.

KEDUA : Petugas Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pegawai yang tergabung dalam Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil serta pegawai lain di lingkungan Balai yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat/pengguna layanan.

KETIGA : Kriteria pemberian penghargaan bagi Petugas Layanan berprestasi ditetapkan berdasarkan salah satu atau kombinasi unsur: a. kehadiran; b. kinerja; c. kerja sama; d. inovatif/kreatif; e. penampilan; dan/atau f. tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat berupa: a. penghargaan tertulis/piagam dari Kepala Balai; b. pengumuman/publikasi sebagai petugas layanan teladan melalui media informasi Balai; c. prioritas kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau pengembangan kompetensi lainnya; d. prioritas dalam pengusulan penghargaan pada tingkat yang lebih tinggi; dan/atau e. bentuk apresiasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan anggaran Balai.
- KELIMA : Kriteria pemberian sanksi (punishment) bagi Petugas Layanan ditetapkan berdasarkan salah satu atau kombinasi unsur: a. pelanggaran disiplin kehadiran dan/atau jam pelayanan; b. pelanggaran kode etik dan kode perilaku pelayanan; c. pelanggaran terhadap Standar Pelayanan dan/atau Maklumat Pelayanan; dan/atau d. pengaduan masyarakat yang setelah dilakukan verifikasi terbukti sebagai pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis/surat peringatan dari Kepala Balai; c. pembinaan dan/atau pendampingan oleh atasan langsung; dan/atau d. rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang, khusus untuk pelanggaran yang termasuk kategori pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KETUJUH : Penilaian dan penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan oleh Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil dengan mempertimbangkan: a. data kinerja dan kehadiran bulanan Petugas Layanan; b. hasil Survei Kepuasan Publik (SKM); dan c. laporan serta hasil verifikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas), untuk

selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Balai melalui Nota Dinas.

- KEDELAPAN : Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Reward & Punishment Petugas Layanan Nomor 98/OT.210/H.10.4/04/2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil verifikasi kinerja dan/atau pengaduan masyarakat.
- KESEPULUH : Hasil pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi didokumentasikan dan dilaporkan oleh Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil kepada Kepala Balai.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 21 Juli 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si
NIP 197606132003122001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pertanian;
3. Arsip.

Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian
Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Nomor : 85/OT.210/H.10.4/07/2026

Tanggal : 21 Juli 2026

KRITERIA PENILAIAN UNTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN/REWARD

No	Unsur/Kriteria	Indikator/Penjelasan	Bentuk Penghargaan
1	Kehadiran	Tingkat kehadiran dan ketepatan waktu pelaksanaan tugas pelayanan sesuai jam layanan yang ditetapkan, tanpa pelanggaran disiplin selama periode penilaian.	Penghargaan tertulis / prioritas pengembangan kompetensi
2	Kinerja	Kualitas dan ketepatan penyelesaian tugas pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan, termasuk capaian Indikator Kinerja Individu (IKI).	Piagam penghargaan / publikasi teladan
3	Kerja sama	Kemampuan bekerja sama secara efektif dengan sesama Petugas Layanan maupun unit kerja lain dalam mendukung kelancaran pelayanan.	Penghargaan tertulis
4	Inovatif/Kreatif	Inisiatif dalam menciptakan, mengusulkan, atau menerapkan gagasan/inovasi yang terbukti meningkatkan kualitas dan/atau kemudahan pelayanan.	Piagam penghargaan / prioritas usulan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)
5	Penampilan	Kerapian, kesopanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan penampilan/atribut petugas layanan (seragam, identitas, dan sejenisnya).	Penghargaan tertulis
6	Tidak Pernah Menerima Komplain	Tidak terdapat pengaduan/komplain dari pengguna layanan yang terbukti sah selama periode penilaian.	Penghargaan tertulis / prioritas pengembangan kompetensi

Catatan: Penetapan petugas layanan berprestasi sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 21 Juli 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si
NIP 197606132003122001

Lampiran II Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian
Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Nomor : 85/OT.210/H.10.4/07/2026

Tanggal : 21 Juli 2026

KRITERIA PELANGGARAN UNTUK PEMBERIAN SANKSI/ *PUNISHMENT*

No	Kategori Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Bentuk Sanksi
1	Ringan	Keterlambatan/ketidakhadiran pada jam layanan yang bersifat insidental; kerapian/penampilan tidak sesuai ketentuan; keluhan pengguna layanan yang bersifat teguran awal.	Teguran lisan oleh atasan langsung
2	Sedang	Pengulangan pelanggaran ringan dalam periode penilaian yang sama; pelanggaran kode etik dan kode perilaku pelayanan; pengaduan masyarakat yang setelah diverifikasi terbukti sebagai kelalaian dalam pelayanan.	Teguran tertulis / surat peringatan dari Kepala Balai disertai pembinaan
3	Berat	Pelanggaran terhadap Standar Pelayanan dan/atau Maklumat Pelayanan yang berulang; tindakan diskriminatif, pungutan liar, dan/atau percaloan; pelanggaran yang memenuhi unsur pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021

Catatan: Setiap pengaduan masyarakat wajib diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil sebelum dijadikan dasar pemberian sanksi. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 21 Juli 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si
NIP 197606132003122001

Lampiran III Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian
Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Nomor : 85/OT.210/H.10.4/07/2026

Tanggal : 21 Juli 2026

MEKANISME PELAKSANAAN PENETAPAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
1	Pengumpulan data kinerja bulanan (log absensi dan log layanan)	Petugas Layanan	Bulanan	Data disiplin dan kinerja
2	Rekapitulasi hasil penilaian pengguna layanan (SPKP dan SPAK)	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	2 hari	Skor persepsi pengguna
3	Verifikasi laporan pengaduan dan validasi pelanggaran standar	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	3 hari	Rekomendasi Reward & Punishment
4	Penetapan pemberian penghargaan atau sanksi	Kepala Balai	2 hari	Surat Keputusan/Nota Dinas penetapan
5	Pemberian apresiasi atau sanksi administratif	Kepala Balai	1 hari	Tindak lanjut kinerja

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 21 Juli 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si
NIP 197606132003122001